



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN WILAYAH PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Wilayah pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang (-) Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN WILAYAH PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PURWOREJO

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Badan adalah Badan Pekksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo.

5. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Wilayah yang selanjutnya disebut UPT Balai Penyuluhan Wilayah adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dibidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan bidang ketahanan pangan, dengan wilayah kerja beberapa kecarnatan.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Penyuluhan Wilayah pada Batian, yaitu:
 - a. UPT Bala Penyuluhan Wilayah Bener;
 - b. UPT Bala Penyuluhan Wilayah Purworejo;
 - c. UPT Bala Penyuluhan Vilayah Purwodadi;
 - d. UPT Bala Penyuluhan Wilayah Ngombol;
 - e. UPT Bala Penyuluhan Wilayah Bayan;
 - f. UPT Bala Penyuluhan Wilayah Kutoarjo;
 - g- UPT Bala Penyuluhan Wilayah Kemiri;
 - h. UPT Bala Penyuluhan Wilayah Butuh.
- (2) UPT iialai Penyuluhan Wilayah Bener sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki wilayah kerja meliputi Kecarnatan Bener dan Kecarnatan Loano.
- (3) UPT Balai Penyuluhan Wilayah Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki wilayah kerja meliputi Kecarnatan Purworejo dan Kecarnatan Kaligesing.
- (4) UPT Balai Penyuluhan Wilayah Purwodadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki wilayah kerja meliputi Kecarnatan Purwodadi dan Kecarnatan Bagelen.
- (5) UPT Balai Penyuluhan Wilayah Ngombol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki wilayah kerja meliputi Kecarnatan Ngombol dan Kecarnatan Banyuurip.
- (6) UPT Balai Penyuluhan Wilayah Bayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memiliki wilayah kerja meliputi Kecarnatan Bayan dan Kecarnatan Gebang.

- (7) UPT Balai Penyuluhan Wilayah Kutoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memiliki wilayah kerja meliputi Kecarnatan Kutoarjo dan Kecarnatan Grabag.
- (8) UPT Balai Penyuluhan Wilayah Kemiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, memiliki wilayah kerja meliputi Kecarnatan Kemiri dan Kecarnatan Bruno.
- (9) UPV Balai Penyuluhan Wilayah Butuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, memiliki wilayah kerja meliputi Kecarnatan Butuh dan Kecarnatan Pituruh.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT Balai Penyuluhan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

UPT Balai Penyuluhan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang dibidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan bidang ketahanan pangan, dengan wilayah kerja beberapa kearnatan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Balai Penyuluhan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penyuluhan dan program kerja ketahanan pangan pada tingkat wilayah kerja masing-masing, sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
- b. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan, serta pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan pangan pada wilayah kerja masing-masing;
- c. penyediaan dan penyebarluasan informasi teknologi, sarana produksi, perniagaan, dan pasar;
- d. pemberian fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pemberian fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai negeri Sipil (PNS), penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

- f. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modei usaha tani bagi pelaku utama dan pelakku usaha;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan bidang ketahanan pangan dengan camat. dan unit-unit kerja terkait tingkat kecamatan;
- i. pengelolaan tata usaha UPT Balai Penyuluhan Wilayah;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Penyuluhan Wilayah terdiri dari:
 - a. KepalaUPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Pos Penyuluhan Desa/ Kelurahan.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelcmpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelcmpok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Pos Penyuluhan Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
- (5) Bagan Organisasi UPT Balai Penyuluhan Wilayah sebagaimana dimaksud paoa ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan urusan perencanaan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang tertagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pos penyuluhan desa/ kelurahan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk:

- a. menyusun program penyuluhan;
- b. melaksanakan penyuluhan di desa/ kelurahan;
- c. menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
- d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. memfasilitasi forum penyuluhan pedesaan.

BAB V TATA

KERJA Pasal

12

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi UPT Balai Penyuluhan Wilayah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi camat, harus dikoordinasikan oleh camat setempat.

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Din?rs yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan **penyusunan laporan** lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT dan berdasarkan hal tersebut Kepala Urusan Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala Badan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 19

Hal-ha' yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan* Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 5 Januari 2009

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644


BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI D NOMOR 4

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 5 Tahun 2009

Tanggal : 5 Januari 2009

**BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN WILAYAH
PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PURWOREJO**



BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M